

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 074/REKTOR/SK/X/2017

Tentang

PENETAPAN KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 070/REKTOR/SK/X/2017 tentang Perubahan Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian dan Unit Kerja di Lingkungan UNIBI.
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor UNIBI.
- MENGINGAT** :
- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung
 - e. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
 - f. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 001/YYS/GN/SK/II/2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
 - g. Surat Keputusan Rektor Nomor : 004/Rektor/SK/II/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberhentikan saudara

Nama : Marwondo, S.T., M.Kom.
NIK : 5007.03.080

dari jabatan Kepala Pusat Inkubator Bisnis dan mencabut SK Nomor :
021/REKTOR/SK/II/2017.

KEDUA : Mengangkat saudara sebagai Kepala Bagian Sistem Informasi terhitung mulai
tanggal 2 Oktober 2017.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian
dengan Surat Keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan
lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini,
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Oktober 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK : 5007.99.001

